

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 354/3 TAHUN 2023****TENTANG****TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk Sekretariat Tim dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GOVERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 354/3 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Wakil Ketua III
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian
6.	Panglima Kodam IV/Diponegoro	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
20.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Koordinator Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO